



BUPATI MOROWALI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI
NOMOR 1 TAHUN 2018

TENTANG

PEMANTAUAN ORANG ASING DAN
ORGANISASI MASYARAKAT ASING

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin keamanan, stabilitas politik, persatuan dan kesatuan serta kewaspadaan terhadap segala dampak negatif yang timbul akibat keberadaan orang asing dan organisasi masyarakat asing di wilayah Morowali perlu dilakukan pemantauan secara terarah, terkoordinasi dan berkesinambungan.
- c. bahwa pemantauan orang asing dan organisasi masyarakat asing merupakan tugas dan tanggungjawab pemerintah daerah.
- b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 tahun 2010 tentang pedoman pemantauan orang asing dan organisasi masyarakat asing maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemantauan orang asing dan organisasi masyarakat asing.
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan dengan peraturan daerah tentang Pemantauan orang asing dan organisasi masyarakat asing.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 51 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 tahun 2010 tentang pedoman pemantauan orang asing dan organisasi masyarakat asing ;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MOROWALI
Dan
BUPATI MOROWALI
MEMUTUSKAN;

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMANTAUAN ORANG ASING
DAN ORGANISASI MASYARAKAT ASING

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Wilayah Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Indonesia adalah seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia yang meliputi darat, laut, Udara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pemantauan orang asing dan organisasi masyarakat asing adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui secara dini keberadaan orang asing organisasi masyarakat asing.
3. Orang asing adalah orang bukan warga negara Republik Indonesia yang berada dalam wilayah Kabupaten Morowali.
4. Organisasi masyarakat asing adalah lembaga atau organisasi asing baik pemerintah maupun non pemerintah yang pembentuannya dengan atau tanpa perjanjian bilateral, regional atau multilateral.
5. Tenaga Kerja Asing adalah tiap orang bukan warga negara Indonesia yang mampu melakukan pekerjaan baik didalam maupun diluar hubungan kerja guna menghasilkan jasa atau barang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
6. Komunitas Intelegen Daerah yang selanjutnya disebut Kominda atau sebutan lain adalah forum komunikasi dan koordinasi unsur intelegen dan unsur pimpinan daerah di kabupaten.
7. Daerah adalah Kabupaten Morowali.

8. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
9. Bupati adalah Bupati Morowali
10. Perangkat adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

BAB II RUANG LINGKUP DAN SASARAN

Pasal 2

Ruang lingkup pemantauan orang asing dan Organisasi masyarakat asing meliputi :

- a. Diplomat/tamu vip asing;
- b. Tenaga ahli/pakar/akademisi/konsultan asing;
- c. Wartawan dan shooting film asing
- d. Peneliti asing
- e. Artis asing
- f. Rohaniawan asing;
- g. Organisasi masyarakat asing; dan
- h. Tenaga kerja asing

Pasal 3

Sasaran pemantauan orang asing dan organisasi masyarakat asing di wilayah kabupaten Morowali.

BAB III TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4

1. Pemantauan orang asing dan organisasi masyarakat asing menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah Daerah.
2. Penyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi tugas kesatuan bangsa dan politik, berkoordinasi dengan Kominda Kabupaten.
3. Kominda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki hubungan yang bersifat koordinatif dan konsultatif.
4. Pemantauan orang asing dan organisasi asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk Tim terpadu.
5. Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

BAB IV MEKANISME PEMANTAUAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

1. Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) dilakukan melalui:
 - a. Verifikasi dokumen administratif; dan
 - b. Tindakan lapangan.
2. Verifikasi dokumen administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara meneliti kelengkapan dan kesahihan dokumen;

3. Tindakan lapangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara:
 - a. Mengumpulkan bahan, data dan informasi;
 - b. Melakukan klarifikasi bahan, data dan informasi; dan
 - c. Menganalisis bahan, data dan informasi.
4. Tindakan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan mendatangi kantor, perusahaan dan tempat-tempat yang menjadi tujuan, keberadaan dan aktivitas orang asing dan organisasi masyarakat asing.
5. Ketentuan mengenai mekanisme pelaksanaan pemantauan orang asing dan organisasi masyarakat asing diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 6

Dokumen administratif dan tindakan lapangan sebagaimana dimaksud dalam pasal (5) ayat (1) berkaitan dengan :

- a. Dokumen keimigrasian;
- b. Pengaduan masyarakat;
- c. Berita media massa;
- d. Dokumen perijinan dari instansi/unit kerja pemerintah; dan
- e. Hasil wawancara dengan orang asing dan organisasi masyarakat asing yang bersangkutan:

Bagian kedua

Pemantauan Diplomat/Tamu Vip Asing

Pasal 7

Mekanisme pemantauan kunjungan diplomat/tamu Vip asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi:

- a. Menyiapkan segala hal yang berhubungan dengan kegiatan diplomat/tamu VIP asing di Daerah;
- b. Melakukan verifikasi kelengkapan dan kesahihan dokumen keimigrasian
- c. Melaksanakan penetapan terhadap rencana kunjungan; dan
- d. Merekomendasikan kepada kepolisian dan imigrasi untuk mengambil tindakan sesuai kewenangan, apabila dalam kegiatan kunjungan menyimpang dari peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

1. Penetapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf c dapat berupa:
 - a. Persetujuan
 - b. Penundaan; dan
 - c. Penolakan
2. Dalam penetapan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b Pemerintah daerah menentukan waktu pengganti dengan penjelasan tertulis kepada kementerian luar Negeri dengan tembusan kepada Kementerian Dalam Negeri.
3. Dalam penetapan berupa penolakan kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c pemerintah daerah memberikan penjelasan tertulis kepada kementerian luar Negeri dengan tembusan kepada Kementerian Dalam Negeri.

Bagian ketiga

Pemantauan tenaga ahli /pakar/akademisi/konsultan asing

Pasal 9

Mekanisme pemantauan tenaga ahli/pakar/akademisi/konsultan asing sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf b meliputi:

- a. Menginformasikan kepada seluruh pemangku kepentingan di daerah tentang rencana kedatangan tenaga ahli/pakar/akademisi/konsultan asing agar dapat mengambil manfaat bagi kemajuan daerah;
- b. Melakukan verifikasi kelengkapan dan kesahihan dokumen keimigrasian dan perijinan;
- c. Melaksanakan penetapan terhadap rencana penempatan; dan
- d. Merekomendasikan kepada kepolisian dan imigrasi untuk mengambil tindakan sesuai kewenangan, apabila dalam kegiatan tenaga ahli/pakar/akademisi/konsultan asing melanggar peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

1. Penetapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf c dapat berupa persetujuan dan penolakan.
2. Dalam penetapan berupa penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemerintah daerah memberikan penjelasan tertulis kepada sekretariat negara dengan tembusan kepada kementerian Dalam Negeri

Bagian keempat

Pemantauan wartawan dan Shooting Film Asing

Pasal 11

Mekanisme pemantauan wartawan dan shooting film asing sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf c meliputi:

- a. Mengatur segala hal yang berhubungan dengan kegiatan wartawan dan shooting film asing di daerah.
- b. Melakukan verifikasi kelengkapan dan kesahihan dokumen keimigrasian dan perijinan;
- c. Melakukan penetapan terhadap rencana peliputan, dan
- d. Merekomendasikan terhadap kepolisian dan imigrasi untuk mengambil tindakan sesuai kewenangan, apabila dalam kegiatan wartawan dan shooting film asing melanggar peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

1. Penetapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf c dapat berupa persetujuan dan penolakan.
2. Dalam penetapan berupa penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemerintah daerah memberikan kejelasan tertulis kepada kementerian luar negeri dan kementerian budaya dan pariwisata dengan tembusan kepada Kementerian Dalam Negeri.

Bagian Kelima

Pemantauan Peneliti Asing

Pasal 13

Mekanisme pemantauan peneliti asing sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf d meliputi:

- a. Mengatur segala hal yang berhubungan dengan kegiatan peneliti asing di daerah
- b. Melakukan verifikasi kelengkapan dan kesahihan dokumen keimigrasian dan perijinan;
- c. Melaksanakan penetapan terhadap rencana penelitian; dan
- d. Merekomendasikan kepada kepolisian dan imigrasi untuk mengambil tindakan sesuai kewenangan, apabila dalam kegiatan penelitian melanggar peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

1. Penetapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 huruf c dapat berupa persetujuan dan penolakan;
2. Dalam penetapan berupa penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemerintah daerah memberikan penjelasan tertulis kepada kementerian riset dan Teknologi dan lembaga ilmu pengetahuan Indonesia dengan tembusan kepada Kemenrian Dalam Negeri;

Bagian Keenam
Pemantauan Artis asing

Pasal 15

Mekanisme pemantauan artis asing sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 huruf e meliputi:

- a. Mengatur segala hal yang berhubungan dengan kegiatan artis asing di daerah
- b. Melakukan verifikasi kelengkapan dan kebenaran dokumen keimigrasian dan perijinan;
- c. Merekomendasikan kepada kepolisian dan imigrasi untuk mengambil tindakan sesuai kewenangan, apabila dalam kegiatan pertunjukan artis asing melanggar peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

1. Penetapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 huruf c dapat berupa persetujuan dan penolakan;
2. Dalam penetapan berupa penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemerintah daerah memberikan penjelasan tertulis kepada Kementrian yang membidangi ketenaga kerjaan dengan tembusan kepada Kementrian Dalam Negeri.

Bagian Ketujuh
Pemantauan Rohaniawan Asing

Pasal 17

Mekanisme pemantauan rohaniawan asing sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf f meliputi:

- a. Mengatur segala hal yang berhubungan dengan kegiatan rohaniawan asing di daerah;
- b. Melakukan verifikasi kelengkapan dan kesahihan dokumen keimigrasian dan perijinan;
- c. Melaksanakan penetapan terhadap rencana kegiatan keagamaan; dan
- d. Merekomendasikan kepada kepolisian dan imigrasi untuk mengambil tindakan sesuai kewenangan, apabila dalam kegiatan rohaniawan asing melanggar peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

1. Penetapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 huruf c dapat berupa persetujuan dan penolakan;
2. Dalam penetapan berupa penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemerintah daerah memberikan penjelasan tertulis kepada Kementrian Agama dengan tembusan kepada Kementrian Dalam Negeri

Bagian Kedelapan
Pemantauan Organisasi Masyarakat Asing

Pasal 19

Mekanisme pemantauan organisasi masyarakat asing sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf g meliputi:

- a. Verifikasi kelengkapan dan kesahihan dokumen yang diperlukan meliputi:
 1. Surat rekomendasi dari Direktorat Jenderal Multilateral Kementrian Luar Negeri tentang keberadaan dan aktivitas organisasi masyarakat asing di daerah;
 2. Nota kesepahaman dan dokumen dari kementrian teknis atau unit kerja pemerintahan lainnya yang menjadi mitra kerja organisasi masyarakat asing yang bersangkutan; dan
 3. Mengetahui tujuan dan sasaran kegiatan, daerah/lokasi, waktu, mitra kerja, pola kerja dan sumber pembiayaan.
- b. Melaksanakan penetapan terhadap rencana kegiatan organisasi masyarakat asing.
- c. Berkoordinasi dengan aparat kepolisian dan imigrasi untuk mengambil langkah-langkah pencegahan/penindakan apabila ada penyimpangan dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

1. Penetapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf b dapat berupa persetujuan dan penolakan.
2. Dalam penetapan berupa penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemerintah daerah memberikan penjelasan tertulis kepada Kementrian Luar Negeri dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri.

Bagian kesembilan Pemantuan Tenaga Kerja Asing

Pasal 21

Mekanisme pemantauan tenaga kerja asing sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 huruf h meliputi:

- a. Mengatur segala hal yang berhubungan dengan kegiatan tenaga kerja asing di daerah
- b. Melakukan verifikasi kelengkapan dan kebenaran dokumen keimigrasian dan perijinan;
- c. Merekomendasikan kepada kepolisian dan imigrasi untuk mengambil tindakan sesuai kewenangan, apabila dalam kegiatan tenaga kerja asing melanggar peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

1. Penetapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 huruf c dapat berupa persetujuan dan penolakan;
2. Dalam penetapan berupa penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemerintah daerah memberikan penjelasan tertulis kepada Kementrian yang membidangi ketenaga kerjaan dengan tembusan kepada Kementrian Dalam Negeri.

BAB V PENDANAAN

Pasal 23

1. Pendanaan pemantauan orang asing dan organisasi masyarakat asing dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah
2. Penganggaran pelaksanaan dan pertanggung jawaban keuangan atas pemantauan orang asing dan organisasi masyarakat asing di daerah, diselenggarakan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan

BAB VI

PENGAWASAN

Pasal 24

1. Bupati melakukan pengawasan atas pemantauan orang asing dan organisasi masyarakat asing di desa.
2. Bupati dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melimpahkan kepada camat.

BAB VI PELAPORAN

Pasal 25

1. Bupati melaporkan pelaksanaan pemantauan orang asing dan organisasi masyarakat asing di kabupaten kota kepada gubernur
2. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap 3 (tiga) bulan sekali pada bulan Januari, April, Juli dan Oktober atau sewaktu – waktu jika diperlukan

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kabupaten Morowali

Ditetapkan di Bungku
Pada tanggal 9 Juli 2018

PJ. BUPATI MOROWALI
ttd.

Dr. Ir. BARTHOLOMEUS TANDIGALA, SH.,CES

Diundangkan di Bungku
Pada tanggal 10 Juli 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MOROWALI,
ttd.

MOH. JAFAR HAMID

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2018 NOMOR 001
NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI PROVINSI
SULAWESI TENGAH NOMOR 30,01/2018

Salinan Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN MOROWALI,



BAHDIN BAID, SH.,MH

Pembina, IV/a

Nip : 19820602 200604 1 005

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI
NOMOR 1 TAHUN 2018
TENTANG
PEMANTAUAN ORANG ASING DAN
ORGANISASI MASYARAKAT ASING

I. UMUM

Pengawasan terhadap Orang Asing tidak hanya dilakukan pada saat mereka masuk, tetapi juga selama mereka berada di Wilayah Indonesia, termasuk kegiatannya. Pengawasan tersebut mencakup segala hal yang berhubungan dengan orang asing maupun organisasi asing beserta seluruh aktifitasnya, baik yang bersifat administratif maupun yang bersifat hukum. Oleh karena itu, perlu diatur bagaimana keterlibatan serta kewenangan daerah dalam menjalankan tugas pemerintahan di bidang keamana khususnya yang berhubungan dengan pengawasan kepada seluruh aktifitas masyarakat asing di daerah.

Aspek pelayanan dan pengawasan terhadap orang asing di daerah tidak pula terlepas dari geografis suatu Wilayah daerah yang mempunyai jarak yang jauh bahkan yang dekat, bahkan terdapat daerah yang berbatasan langsung dengan negara tetangga, yang pelaksanaan Fungsi pengawasan di sepanjang garis perbatasan merupakan kewenangan daerah pulah. Pada tempat tertentu terdapat lalu lintas tradisional masuk dan keluar warga negara Indonesia dan warga negara tetangga/asing. Dalam rangka meningkatkan pelayanan dan memudahkan pengawasan perlu secepatnya diatur peraturan daerah tentang bentuk-bentuk pengawasan yang dapat dilakukan oleh daerah terhadap aktifitas orang asing atau organisasi asing di daerah tersebut. Dengan demikian, dapat dihindari hal-hal yang tidak berkenan dengan ketertiban masyarakat.

Oleh karena maksud tersebut diatas maka daerah Kabupaten Morowali berdasarkan kewenangannya diperkenankan untuk membuat peraturan yang berhubungan dengan aktifitas asing di daerahnya sepanjang tidak merugikan kepentingan umum dan kepentingan nasional.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal (6)
Cukup jelas.
Pasal (7)
Cukup jelas.
Pasal (8)
Cukup jelas.
Pasal (9)
Cukup jelas.
Pasal (10)
Cukup jelas.
Pasal (11)
Cukup jelas.
Pasal (12)
Cukup jelas.
Pasal (13)
Cukup jelas.
Pasal (14)
Cukup jelas.
Pasal (15)
Cukup jelas.
Pasal (16)
Cukup jelas.
Pasal (17)
Cukup jelas.
Pasal (18)
Cukup jelas.
Pasal (19)
Cukup jelas.
Pasal (20)
Cukup jelas.
Pasal (21)
Cukup jelas.
Pasal (22)
Ayat (4)
Pasal (23)
Cukup jelas.
Pasal (24)
Cukup jelas
Pasal (25)
Cukup jelas
Pasal (26)
Cukup jelas